

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 7 TAHUN 2004 SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan mengatur pengelolaan pasar diseluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
b. bahwa untuk memberikan ketertiban dan pelayanan yang baik kepada masyarakat perlu diatur tentang Penataan Pengelolaan Pasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (mbaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kantor adalah Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pasar adalah fasilitas umum sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah/Swasta.
7. Pasar Daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar sampai radius 300 meter.
9. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
10. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk jual beli.
11. Rumah Toko adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar.
12. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar.
13. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli.
14. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling, yang dipergunakan untuk berjualan.

**BAB II
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR**

**Bagian Pertama
Pendirian**

Pasal 2

- (1) Pendirian, penghapusan, dan pemindahan pasar baik pasar Daerah, pasar Desa/Kelurahan, dan pasar swasta harus mendapatkan izin dari Bupati;

- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Pasar

Pasal 3

- (1) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan, dan pengaturan dalam pembinaan pasar daerah dilaksanakan oleh dinas terkait;
- (2) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan, dan pengaturan dalam pembinaan pasar Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- (3) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan, pengaturan, dan pemungutan pasar swasta dilaksanakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan ruangan di lingkungan pasar yang boleh atau tidak boleh dijadikan tempat kegiatan jual beli;
- (2) Bupati menetapkan larangan atau ketentuan di lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan atau tempat parkir untuk semua jenis kendaraan;
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERIZINAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Perijinan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memakai atau mempergunakan toko, ruko, toko gudang, kios, los, dan fasilitas umum milik daerah harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah berupa hak sewa;
- (3) Tata cara pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bangunan yang dimanfaatkan oleh pedagang tidak boleh diubah bentuknya ;
- (2) Pengecualiaan terhadap ketentuan pada ayat (1) Pasal ini harus mendapat izin dari Bupati.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum yang memakai atau mempergunakan toko, rumah toko, toko gudang, kios, los, dan fasilitas umum mempunyai hak untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum yang memakai atau mempergunakan toko, rumah toko, toko gudang, kios, los, dan fasilitas umum mempunyai kewajiban untuk :

- a. menjaga dan memelihara kebersihan atau lingkungan di sekelilingnya;
- b. menjaga ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kehidupan serta keindahan lingkungan pasar;
- c. mempergunakan sesuai dengan fungsinya;
- d. membayar retribusi, baik retribusi harian maupun retribusi bulanan atau sewanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. memenuhi terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.